ABSTRAK

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan, namun kenyantaannya pihak bank terlalu mengejar target.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi menurut Pasal 29 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, untuk mengatahui kendala-kendala hukum penghambat pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di bank mandiri villa galaxy kota bekasi, untuk mengatahu upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Bank untuk mengoptimalkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana amanat dari Pasal 28D ayat (1) yang merupakan jaminan agar peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Disamping itu Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengandung kepastian hukum yang jelas, begitupun dengan asas lex dura sed temen scripta karena pada dasarnya asas ini menciptakan kepastian hukum dan kepastian hukum yang akan menciptakan ketertiban pada masyarakat.

Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis. Berdasarkan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak narasumber Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi yang berhubungan dengan penelitian ini melalui Wawancara secara langsung dan data sekunder yang lazim digunakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif yaitu menganalisis masalah penelitian dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan prinsip kehati-hatian terhadap pemberian kredit Di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi masih belum menerapkan prinsip kehati-hatian, target yang tinggi ditetapkan membuat pihak bank lalai dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian, sehingga dikesampingkan dari prosedur yang telah ditetapkan. Kendala-kendala hukum eksternal belum terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan kredit oleh calon nasabah seperti formulis pengajuan identitas calon nasabah, identitas agunan, identitas usaha yang dijalankan dan kendala-kendala hukum internal penyebab timbulnya kredit bermasalah adalah rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis kelayakan, bagian analisis kredit terlalu berlebihan dalam penilaian jaminan. Upaya-upaya hukum eksternal komunikasikan dengan calon nasabah mengenai dokumen yang masih kurang jelas perlunya kelengkapan tersebut untuk memproses pengajuan kredit dan upaya-upaya hukum internal bank dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan dalam analisis kredit. jaminan harus dinilai berdasarkan nilai pasar yang sebenarnya dan bukan nilai yang berlebihan.

Kata Kunci: Bank Mandiri, Kredit Macet, Prinsip Kehati-hatian